



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aminullah  
Tempat lahir : Kempo  
Umur/Tanggal lahir : 35/8 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo,  
Kabupaten Dompu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aminullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. TALIB RIDWAN als TOLE, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. TALIB RIDWAN als TOLE berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor (beserta kunci kontak) merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah marun, No.Pol: EA 3140 P, No Mesin: 256-388240, No. Rangka: MH32560028K388198 a.n. SAIFUDDIN.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna merah marun, No.Pol: EA 3140 P, No Mesin: 256-388240, No. Rangka: MH32560028K388198 a.n. SAIFUDDIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n. SAIFUDDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMINULLAH pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2018 Sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Mastoni di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna Hitam yang diubah warnanya menjadi berwarna merah yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Muhammad Syafi'i kepada Saksi Mastoni ***Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menagngkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada suatu malam pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam Bulan Januari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa didatangi oleh Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna Hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan bermotor sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka disepakati untuk menukar 1(satu) unit sepeda motor Handa Vario yang dibawa oleh Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni tersebut dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa dengan persyaratan bahwa Terdakwa diharuskan menambah uang dengan membayar kepada Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam tersebut kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2018 Pukul 18.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Mastoni di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno tersebut kepada Saksi Mastoni seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayarkan melalui 2 (dua) tahap pembayaran, yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun sebelum menjual 1 (satu) unit motor vario tecno tersebut, terlebih dahulu Terdakwa merubah tampilan warna motor yang sebelumnya berwarna hitam kemudian dirubah menjadi berwarna merah, dan karena tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maka Terdakwa berinisiatif untuk merubah identitas motor tersebut dengan cara merubah dengan nomor mesin dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rangkanya dengan menggunakan 1 (satu) set alat ketok disesuaikan dengan nomor surat ketetapan pajak yang dimiliki oleh Terdakwa yang beratasnamakan Kurniawan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menukarkan dan menjual tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tecno warna hitam, Saksi Korban Muhammad Syafi'i mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SAFI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor Vario Tecno warna hitam miliknya yang terjadi pada hari Jumat, Tanggal 19 Januari 2018, sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun. Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Tecno Warna Hitam keluaran tahun 20015.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual dan mengganti warna motor miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **MASTONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.



- Bahwa benar, saksi pernah membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno berwarna merah dari Terdakwa AMINULLAH pada hari Sabtu, Tanggal 06 Pebruari 2018, sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kab. Dompu.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saksi Doddi datang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno berwarna merah seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang disetujui oleh Saksi dan akan dibayarkan 2 (dua) kali pembayaran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2018 Pukul 15.00 Wita Saksi membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari jumat tanggal 12 Februari 2018 Saksi membayar Sisanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat transaksi terjadi disaksikan oleh Saksi Doddi dan Saksi Ramli.
- Bahwa yang membuat dan menulis pada bukti pembelian adalah Saksi Ramli.
- Bahwa setelah Saksi membayar lunas Terdakwa berjanji langsung memberikan STNK dan untuk BPKB akan diserahkan keesokan harinya, namun sampai saat terahir tidak diberikan;
- Bahwa Saksi setuju membeli 1 (satu) unit motor Merk Honda Vario Tecno dengan harga murah kepada Terdakwa dikarenakan kondisi motor sudah tidak bagus lagi.
- Bahwa benar Saksi merubah warna motor dari yang sebelumnya berwarna merah menjadi putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar, saksi melihat Saksi Mastoni pernah membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno berwarna merah dari Terdakwa AMINULLAH pada hari Sabtu, Tanggal 06 Pebruari 2018, sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kab. Dompu.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saksi Doddi datang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno berwarna merah seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Kepada Saksi Mastoni





yang disetujui oleh Saksi Mastoni dan akan dibayarkan 2 (dua) kali pembayaran.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2018 Pukul 15.00 Wita Saksi membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari jumat tanggal 12 Februari 2018 Saksi membayar Sisanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat transaksi terjadi disaksikan oleh Saksi bersama Saksi Doddi.
- Bahwa yang membuat dan menulis pada bukti pembelian adalah Saksi.
- Bahwa benar Saksi melihat setelah Saksi Mastoni membayar Terdakwa langsung memberikan STNK dan untuk BPKB akan diserahkan keesokan harinya.
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa STNK yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Mastoni karena STNK dalam keadaan terlipat saat diberikan.
- Bahwa Saksi Melihat 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna merah yang ditawarkan Terdakwa dan dibeli oleh Saksi Mastoni sudah rusak di beberapa bagian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **TURAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada suatu malam sekitar pukul 23.00 wita rumah Saksi yang juga merupakan rumah Terdakwa Aminullah didatangi oleh saksi Sukirman Alias Roni Alias Asikin dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah kendaraan bermotor seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka disepati untuk menukarkan 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah tersebut dengan 1 (satu) unit motor Honda Revo lengkap dengan dokumen milik Terdakwa, namun Terdakwa diharuskan menambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni.
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merubah warna 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah tersebut dari awalnya berwarna hitam kemudian berubah menjadi merah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUKIRMAN Alias ASIKIN Alias RONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada suatu malam sekitar pukul 23.00 wita Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah kendaraan bermotor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah kendaraan bermotor dari temannya yang bernama Riski.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah tersebut patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saudara Riski mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang maka disepakati untuk menukarkan 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah tersebut dengan 1 (satu) unit motor Honda Revo lengkap dengan dokumen milik Terdakwa, namun Terdakwa diharuskan menambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni.
- Bahwa dari tukar menukar motor tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada suatu malam Pukul 23.00 Wita dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sorirae, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. didatangi oleh Saksi Sukirman

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Asikin Alias Roni, yang mana tujuan dari Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni tersebut adalah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah kendaraan bermotor seharga Rp. 2.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni datang sendiri ke rumah Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka disepakatilah untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam milik Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa menambah untuk membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni.
- Bahwa Saksi Sukirman berniat menjual atau menukarkan motor kepada Terdakwa dikarenakan kepepet tidak memiliki uang.
- Bahwa Terdakwa merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam tersebut menjadi warna merah.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 06 Februari tahun 2018 pukul 15.00 wita bertempat di rumah Saksi Mastoni di Dusun Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam yang telah diubah menjadi merah tersebut kepada Saksi Mastoni seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan 2 (dua) tahap yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2018 dan yang kedua sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 12 Februari 2018.
- Bahwa transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam yang diubah menjadi merah tersebut disaksikan oleh Saksi Ramli dan Saksi Doddi.
- Bahwa setelah disepakati harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam yang diubah menjadi merah serta Terdakwa mengetok nomor mesin dari 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah tersebut sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK a.n Indra Kurniawan kepada Saksi Mastoni.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNKB Sepeda Motor;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor Asli merk Honda Vario Tecno warna Putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000;
- 3 (tiga) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah alat penghalus besi (kikir);
- 18 (delapan belas) biji besi mata ketok.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu malam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah yang dibawa oleh Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2018 pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Mastoni di Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam tersebut kepada Saksi Mastoni dengan terlebih dahulu merubah warna motor dari yang semula hitam menjadi merah dan mengetok nomor mesin disesuaikan dengan STNK a.n Indra seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor vario techno kepada saksi MASTONi tersbeut denngan menjanjikan akan memberikan BPKB setelah pelunasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai sebagai hadiah atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau barang yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan oleh Penyidik, surat perintah penahan oleh Penuntut Umum, surat penetapan penahanan oleh Majelis Hakim, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **AMINULLAH** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai sebagai hadiah atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda atau barang yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbutaan Terdakwa maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada Bahwa pada suatu malam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah yang dibawa oleh Saksi Sukirman Alias Asikin Alias Roni. Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2018 pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Mastoni di Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno berwarna hitam tersebut kepada Saksi Mastoni dengan terlebih dahulu merubah warna motor dari yang semula hitam menjadi merah dan mengetok nomor mesin disesuaikan dengan STNK a.n Indra seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MASTONI padahal jelas diketahui oleh Terdakwa sepeda motor dari SUKIRMAN tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan, bahkan Terdakwa sengaja mengubah warna dan mengetok nomor mesin sepeda motor tersebut agar sesuai dengan STNK lain yang akan diberikan kepada saksi MASTONI sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur menjual sesuatu benda atau barang yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntu umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNKB Sepeda Motor;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor Asli merk Honda Vario Tecno warna Putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000;
- 3 (tiga) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah alat penghalus besi (kikir);
- 18 (delapan belas) biji besi mata ketok.

Masih dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SUKIRMAN Alias ASIKIN Alias RONI, sehingga patut ditetapkan untuk **dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SUKIRMAN Alias ASIKIN Alias RONI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;
- Terdakwa berbeblit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa sudah mahir merubah nomor mesin kendaraan bahkan memiliki peralatan untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di Persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMINULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) STNKB Sepeda Motor;
  - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak sepeda motor Asli merk Honda Vario Tecno warna Putih;
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000;
  - 3 (tiga) buah kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci L;
  - 1 (satu) buah alat penghalus besi (kikir);
  - 18 (delapan belas) biji besi mata ketok.Dipergunakan dalam perkara An. **Terdakwa SUKIRMAN Alias ASIKIN Alias RONI**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SITI NURLIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HLLY, S.H.**

t.t.d

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**SITI NURLIANA, S.H.**